



PUTUSAN

Nomor: 074/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP,
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 074/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 19 Mei 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 476/57/XII/2009 Seri CO tertanggal 16 Desember 2009;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tidak tetap kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 20 Juni 2010;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon setiap kali muncul permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon selalu dibesar-besarkan;
 - b. Bahwa setiap bertengkar keluarga Termohon selalu ikut campur bahkan keluarga Termohon terutama kakak Termohon sering kali memukul Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa pada akhir Agustus 2010 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana tersebut di atas akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana tersebut di atas pihak keluarga telah mengusahakan damai akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang baik bahagia *sakinah mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 08 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor

Hal. 3 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 19 Mei 2011 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain.

Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa angka 3 poin a, b dan c tidak benar, karena Pemohon yang sering membuat masalah dengan sering keluar malam tanpa alasan;
- Bahwa orang tua Termohon tidak pernah mencampuri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon hanya menengahi pertikaian tersebut, dan karena sikap Pemohon tersebut kemudian kakak Termohon menasihati Pemohon, karena sikap Pemohon acuh tak acuh membuat kakak Termohon emosi dan memukul Pemohon dan itu pun hanya sekali pada kejadian tersebut;
- Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, justru Pemohon yang sering keluar rumah tanpa izin Termohon, dan sebetulnya masalah utama adalah Pemohon pulang menjelang pagi hari dalam keadaan mabuk kemudian mengusir Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Dalil angka 4 tidak benar karena pada bulan April 2010 tersebut adalah pertengkaran terakhir;

Bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan jawaban Termohon, kecuali tentang alasan kakak Termohon yang memukul Pemohon tersebut tidak benar, yang benar pada kejadian tersebut kakak Termohon memukul Pemohon karena Pemohon bermaksud menghalangi kakak Termohon yang sedang emosi dan akan memukul anak Pemohon;

Bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Termohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: AYAH PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia menyatakan

Hal. 4 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung Termohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak awal puasa ramadhan tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Termohon dipulangkan Pemohon dari kediaman bersama, dan sebelum dipulangkan, Termohon juga pernah diusir Pemohon dari kediaman bersama tanpa sebab;
- Bahwa dirinya tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi ketika menjelang berbuka puasa Pemohon mengantar Termohon ke rumahnya, setelah itu Pemohon langsung kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa beberapa hari dari kejadian tersebut, Termohon kembali lagi ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah itu Pemohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama, akhirnya Termohon pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa Termohon sekarang masih tinggal bersama dirinya sebagai orang tua, dan dirinya sudah berusaha mempertemukan Pemohon dengan Termohon dengan melibatkan lembaga adat dan keluarga Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah adalah motong karet dan dirinya tidak tahu penghasilan rata-rata Pemohon perbulan;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dirinya tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor 476/57/XII/2009 SERI CO Tanggal 16 Desember 2009, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak keduanya belum menikah;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon rata-rata 1 bulan sekali;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui pertengkaran tersebut setelah Saksi dijemput kakak Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memukul Termohon ketika Pemohon pulang dalam keadaan mabuk sehingga tidak sadar dengan apa yang dilakukannya;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada malam hari menjelang pagi sekitar pukul 4.00 WIB. beberapa hari sebelum puasa ramadhan tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari pengakuan Pemohon;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak kejadian tersebut atau sejak akhir bulan agustus tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah motong karet di kebun milik orang tua Pemohon dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, bahkan Saksi sendiri ikut mendamaikan dengan keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil dan kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, rata-rata 1 kali dalam sebulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Saksi ikut datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari pertemuan keluarga Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi karena Pemohon pulang larut malam menjelang pagi, kemudian terjadilah pertengkaran dan paginya Termohon pulang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak puasa ramadhan tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah motong karet di kebun milik orang tua Pemohon dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dan dalam kesimpulannya Termohon menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN

Hal. 8 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Pemohon, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Pemohon karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Pemohon dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a. Bahwa setiap kali muncul permasalahan kecil dalam rumah tangga Termohon selalu membesar-besarkan, b. Bahwa setiap bertengkar keluarga Termohon selalu ikut campur bahkan keluarga Termohon terutama kakak Termohon sering kali memukul Pemohon, c. Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, yang puncaknya terjadi pada akhir Agustus 2010 yang disebabkan oleh hal yang sama dan mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Desember 2009 dan sesaat setelah akad nikah Termohon ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 16 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 476/57/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sehingga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak akhir bulan agustus tahun 2010 yang lalu;
2. Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran ketika Saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memukul Termohon ketika Pemohon pulang dalam keadaan mabuk pada waktu dini hari sekitar pukul 4.00 WIB. beberapa hari sebelum puasa ramadhan tahun 2010;
5. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah motong karet di kebun milik orang tua Pemohon dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,00 perbulan;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, bahkan Saksi sendiri ikut mendamaikan dengan keluarga Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak puasa ramadhan tahun 2010 yang lalu;
2. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran ketika Saksi ikut datang ke rumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pulang larut malam menjelang pagi, kemudian paginya Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah motong karet di kebun milik orang tua Pemohon dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Hal. 12 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Termohon, yaitu ayah kandung, yang mana ayah kandung Termohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang berjalan selama 9 bulan berturut-turut, meskipun penyebab kepergian Termohon tersebut tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tetapi disebabkan oleh tindakan Pemohon yang pulang dalam keadaan mabuk pada waktu dini hari kemudian Pemohon memukul Termohon sehingga pagi harinya Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Pemohon telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 14 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini nafkah *'iddah* dan *mut'ah*;

Hal. 15 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum mengenai nafkah 'iddah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebagaimana diakui oleh Termohon dalam jawab-menjawab, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) Pemohon wajib menjalani masa 'idah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2010, h. 152, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*”;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat kediaman) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berikut: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Hal. 16 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf [a] dan [b] di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Termohon telah *tamkin* sempurna dan telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon tidak bersikap *nusyuz* terhadap Pemohon, sehingga berhak mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu: Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa idah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya, tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam *Kitâb al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتباسها لحق الزوج.

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan kebutuhan Termohon selama menjalani masa ‘iddah tersebut, maka

Hal. 17 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum mengenai *mut'ah*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang *mut'ah* ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf

(a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Hal. 18 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: “Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Termohon sedang berada dalam kondisi tertekan kejiwaannya, akibat dari perilaku Pemohon sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon dalam jawab

Hal. 19 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan juga terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga jika tidak diberi suatu pemberian yang fungsinya sebagai penghibur, dikhawatirkan memperburuk kondisi kejiwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon, dikaitkan dengan kondisi kejiwaan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 286.000 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Hal. 20 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1432 Hijriah, dengan Dra. MA'RIPAH sebagai Ketua Majelis dan MASHUDI, S.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	195.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama sarolangun

ttd

Hamdi MS., S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Put. No. 074/Pdt.G/2011/PA.Srl.